



**PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
antara
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
dan
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor: 332/K/C-3/FKIP-UPS/VI/2023
Nomor: 14.6.1/UN32.1/DN/2023

Pada hari Rabu tanggal empat belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-06-2023) dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* antara:

1. **Dr. Yoga Prihatin, M.Pd**, Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jalan Halmahera, KM. 01 Kota Tegal 52122
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. **Dr. Ahmad Yusuf Ssobri, S.Sos, M.Pd** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan kesepakatan tertuang sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

UMUM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menjalin kerjasama dan kemitraan atas dasar pengembangan bersama bagi kedua lembaga tersebut.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju bahwa kerjasama yang akan dilakukan merupakan kerjasama yang menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pasal 2

BIDANG KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju akan bekerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi:

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
2. Kegiatan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Pengkajian, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
5. Kegiatan Forum Ilmiah dan Publikasi Ilmiah Bersama;
6. Konsultasi dan Pembuatan Kajian/Analisi;
7. Kegiatan lain yang disepakati bersama.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan yang disepakati bersama dalam *Momerandum of Understanding (MoU)* akan diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Maka berlakunya *Memorandum of Understanding (MoU)* ini dengan berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun atau sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5

NARAHUBUNG

1. Semua pemberitahuan dan/atau korespondensi antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis baik dalam bentuk hardcopy atau surat elektronik.

2. Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan pada alamat berikut:

PIHAK PERTAMA:

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal

Alamat : Jalan Halmahera Km 01. Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal
Telepon/HP : (0283) 357122
Email : fkip@upstegal.ac.id
Up. : Humas & Kerjasama

PIHAK KEDUA:

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon/Faksimile: (0341) 551312/ (0341) 565434
Email : fip@um.ac.id
Up. :

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam MoU akan diatur kemudian.
2. Apabila ada perselisihan di dalam pelaksanaan MoU ini, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) rangkap dengan isi yang sama, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Malang

Tanggal 14 Juni 2023

PIHAK PERTAMA



Dr. Yoga Prihatin, M.Pd,
Dekan

PIHAK KEDUA



17758AKX448828272

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd
Dekan



IoA
(Implementation of Agreement)
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DENGAN
DEPARTEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: 14.6.61/UN32.1.5.1/KS/2023

Nomor: 153/K/BK-FKIP/VIII/2023

TENTANG
PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, bertempat di Kantor Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang, telah mengadakan pertemuan dengan menyepakati beberapa kegiatan oleh para pihak yang bertanda tangan sebagai berikut:

- 1 Mulyani, M.Pd.. : Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
- 2 Dr. Diniy Hidayatur Rahman, M.Pd. : Ketua Departemen Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam pengembangan kurikulum bimbingan dan konseling ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
LANDASAN HUKUM

Nota Kesepahaman antara Universitas Pancasakti Tegal dan Universitas Negeri Malang

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama pengembangan kurikulum bimbingan dan konseling adalah:

1. Menciptakan hubungan yang baik antar universitas, khususnya dalam hal pengembangan program studi Bimbingan dan Konseling melalui kerjasama pengembangan kurikulum.
2. Sebagai landasan rencana tindaklanjut dari nota kesepahaman.
3. Menciptakan keragaman dan kehangatan antar dosen dan mahasiswa prodi Bimbingan dan Konseling.
4. Menambah pemahaman kurikulum bimbingan dan konseling yang diterapkan di kedua pihak

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** adalah:

1. Koordinasi terkait jumlah dan pembahasan pengembangan kurikulum.
2. Menyediakan sarana prasarana untuk kerjasama pengembangan kurikulum.
3. Menyediakan arsip dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan.
4. Melakukan diskusi pengembangan kurikulum.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Pelaksanaan kegiatan ini akan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, yakni selama 1 Tahun.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

PASAL 6

RINCIAN KEGIATAN

Para pihak saling memberikan paparan kurikulum bimbingan dan konseling serta melakukan diskusi terkait pengembangan kurikulum.

PASAL 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, di mana masing-masing pihak menunjuk wakilnya dan seseorang yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan keputusan yang final dan mengikat **PARA PIHAK** (*final and binding*).

PASAL 8

FORCE MAJURE

1. Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya
2. *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi *forc emajure*, **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA** harus memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal



Mulyani, M.Pd.
NIDN. 0615107502

PIHAK KEDUA

Ketua Departemen
Bimbingan dan Konseling
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Diniy Hidayatur Rahman, M.Pd.
NIDN. 0017068601

**LAPORAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM
PRODI BK UPS TEGAL DENGAN BK UM
TAHUN 2023**



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2023**



PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
kerjasama dengan
DEPARTEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



LAPORAN KEGIATAN

PENGEMBANGAN KURIKULUM PRODI BK TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman, dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan secara global adalah **Outcome-Based Education (OBE)**. OBE menekankan pada pencapaian *outcomes* atau capaian pembelajaran yang jelas, terukur, dan dapat ditunjukkan oleh setiap lulusan.

Berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berorientasi pada proses atau isi pembelajaran, OBE menempatkan capaian akhir mahasiswa sebagai pusat perancangan kurikulum, pembelajaran, hingga evaluasi. Dengan demikian, seluruh komponen pendidikan—mulai dari tujuan, materi, metode, hingga asesmen—dirancang secara sistematis untuk menjamin tercapainya *learning outcomes* yang telah ditetapkan.

Di tingkat internasional, penerapan kurikulum berbasis OBE menjadi salah satu syarat penting dalam rangka akreditasi dan pengakuan mutu, misalnya dalam kerangka **Washington Accord** atau **Seoul Accord** di bidang keteknikan dan teknologi informasi. Sementara itu, di Indonesia, penerapan OBE sejalan dengan kebijakan **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** dalam mendorong perguruan tinggi untuk mengadopsi kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan industri, masyarakat, dan perkembangan global.

Dengan implementasi kurikulum OBE, diharapkan lulusan tidak hanya menguasai aspek pengetahuan (*knowledge*), tetapi juga memiliki keterampilan (*skills*), sikap (*attitude*), serta kompetensi profesional sesuai bidang keahliannya. Kurikulum ini juga mendorong pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa (*student-centered learning*), sehingga mahasiswa lebih aktif, kreatif, dan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal.

II. TUJUAN KERJASAMA

Tujuan diadakan kegiatan kerjasama adalah:

1. Menjalin kerjasama antara prodi bimbingan dan konseling FKIP UPS dengan departemen bimbingan dan konseling FIP UM
2. Memberikan pemahaman kurikulum yang diterapkan pihak BK FIP UM dengan BK FKIP UPS
3. Dosen BK UPS Tegal dapat berdiskusi tentang Kurikulum yang diterapkan di BK UM

III. PELAKSANAAN

1. Waktu
 - Hari/Tanggal : Rabu / 14 Juni 2023
 - Waktu : 08.00 WIB - selesai
2. Tempat : Kampus UM Departemen BK FIP

IV. PESERTA

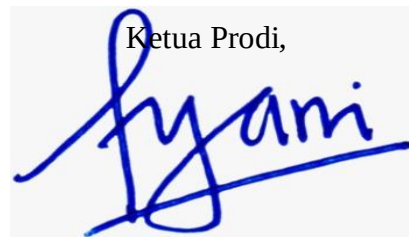
Dosen : 3 Dosen BK UPS dengan 5 Dosen BK UM
Mahasiswa : 82 Mahasiswa BK UPS Tegal dan 20 Mahasiswa BK UM

V. PENUTUP

Kegiatan kerjasama implementasi benchmarking kurikulum antara prodi BK FKIP UPS dengan departemen BK FIP UM. Semoga kegiatan ini dapat segera dilanjutkan dengan kegiatan yang lain, dalam membangun sinergi secara bersama-sama, demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Tegal, 14 Juni 2023

Ketua Prodi,



Mulyani, M.Pd.

NIDN. 0615107502

**FOTO KEGIATAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
PRODI BK UPS TEGAL DENGAN DEPARTEMEN BK UM**



